



PUTUSAN
Nomor 15/Pid.B/2023/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Apriadi Harahap
2. Tempat lahir : Pematang Siantar
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/22 April 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Rakutta Sembiring warung bengkok Kel. Nagapita Kec. Siantar Martoba Kota Pematang Siantar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 16 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022;

Terdakwa Apriadi Harahap ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Desember 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Januari 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 16 Februari 2023;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 15/Pid.B/2023/PN Pms tanggal 18 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pid.B/2023/PN Pms tanggal 18 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Apriadi Harahap terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 (1) KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Apriadi Harahap dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nomor Polisi BK 6118 WAE
Dirampas untuk negara
 - 1 (satu) unit handphone merek Realme C11 warna hijau
Dikembalikan kepada saksi Yessi Cantika Butar-butar
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Apriadi Harahap, pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh dua atau setidaknya-tidaknya pada suatu

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dalam tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di Jalan SM.Raja Kelurahan Sigulang-gulang Kecamatan Siantar Utara Kota Pematang Siantar Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan dengan cara :

Pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekira pukul 19.30 Wib saksi Ricky Taiger Butar-butur sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor dengan berboncengan dengan saksi Yessy Cantika Butar-butur dan melintas di Jalan SM.Raja Kelurahan Sigulang-gulang Kecamatan Siantar Utara Kota Pematang Siantar tepatnya di depan Dosma Showroom dan tiba-tiba dari arah belakang datang terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No.Pol BK 6118 WAE memepet sepeda motor yang dikendarai saksi Ricky Taiger Butar-butur hingga mendekati trotoar jalan. Selanjutnya terdakwa merampas 1 (satu) unit Handphone merek Realme C11 warna hijau yang dipegang saksi Yessy Cantika Butar-butur ditangan kanannya yang berada diboncengan sepeda motor, namun saksi Yessy Cantika Butar-butur berusaha mempertahankan handphone miliknya dan terjadi tarik-tarikan antara terdakwa dengan Yessy Cantika Butar-butur dan akhirnya terdakwa berhasil mengambil handphone milik Yessy Cantika Butar-butur dan saksi Ricky Taiger Butar-butur mengejar sepeda motor yang dikendarai terdakwa dan akhirnya stang sepeda motor yang dikendarai terdakwa mengenai stang sepeda motor yang dikendarai Ricky Taiger Butar-butur yang mengakibatkan terdakwa dan Ricky Taiger Butar-butur terjatuh ke aspal. Kemudian terdakwa berusaha melarikan diri namun saksi Ricky Taiger Butar-butur berhasil mengamankan terdakwa. Selanjutnya warga masyarakat datang mengamankan terdakwa dan saksi Ricky Taiger Butar-butur pun melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Siantar Utara. Bahwa harga 1 (satu) unit Handphone merek Realme C11 warna hijau milik saksi Yessy Cantika Butar-butur adalah lebih kurang Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah). Bahwa akibat saksi Ricky Taiger Butar-butur terjatuh keaspal maka mengalami luka gores, luka lecet pada tulang belikat, bibir, lengan kanan dan pipi.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 11.650/RSUD/X/2022 tanggal 17 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh dr.Juliana K.R.Saragih, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah dr.Djasamen Saragih Pematangsiantar bahwa saksi Ricky Taiger Butar-Butar mengalami :

Luka gores pada tulang belikat bagian depan ukuran 1,5 cm x 0,2 cm

Luka lecet pada bibir atas bagian dalam ukuran 1,1 cm x 1 cm

Luka lecet pada tulang belikat kanan ukuran 3 cm x 0,3 cm

Luka lecet pada pipi kiri bawah ukuran 1 cm x 1,4 cm

Luka lecet pada dagu kiri ukuran 1 cm x 1,2 cm

Luka lecet pada lengan kanan atas sisi dalam ukuran 6 cm x 3,5 cm

Luka lecet pada tungkai kanan atas ukuran 2,3 cm x 2 cm

Luka lecet pada lutut kanan ukuran 2 cm x 2 cm

Luka lecet pada punggung kaki kanan ukuran 0,5 cm x 0,5 cm

Luka lecet pada lengan kiri belakang ukuran 6 cm x 1,8 cm

Kesimpulan : lecet, gores pada korban diduga disebabkan oleh kekerasan tumpul

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ricky Taiger Butar-butur dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa sebagai saksi di penyidik dan keterangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan telah benar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekira pukul 19.30 Wib, di Jalan SM Raja Kelurahan Sigulang-gulang Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar, tepatnya di depan Dosma Showroom, terdakwa mengambil 1(satu) buah handphone merk Realme C11 warna hijau yang dipegang adek saksi yang bernama Yessy Cantika Butar-butur;
- Bahwa terdakwa melakukannya dengan cara ketika saksi sedang menngendarai sepeda motor dan berboncengan dengan korban yang bernama Yessy Cantika Butar-butur melintas di Jalan SM Raja di depan Dosma Showroom, tiba-tiba terdakwa datang dari arah belakang dengan mengendarai sepeda motornya dan langsung memepet sepeda motor saksi dan terdakwa langsung merampas handphone korban yang saat itu sedang di pegang korban

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Pms



dengan menggunakan tangan sebelah kanan. Saat itu korban sempat mempertahankan handphone sehingga terjadi tarik menarik antara korban dan terdakwa dan terdakwa berhasil menguasai handphone. Akan tetapi, karena saat itu terjadi tarik menarik sehingga sepeda motor goyang mengakibatkan stang sepeda motor terdakwa mengenai stang sepeda motor milik saksi sehingga saksi dan terdakwa jatuh;

- Bahwa terdakwa berusaha untuk melarikan diri dengan cara berlari namun saksi berusaha untuk mengejar terdakwa dan berhasil memegang terdakwa;
- Bahwa terdakwa membuang handphone korban di sekitar tempat kejadian;
- Bahwa terdakwa menuduh saksi yang telah menjambret terdakwa dengan mengatakan "kau nabrak-nabrak aku, kau yang jmbret aku, aku polis";
- Bahwa terdakwa juga berkata "Polisi Martoba" dan pada saat kejadian itu saksi melihat pada tangan sebelah kanan terdakwa sedang memegang benda tajam dan sempat diayunkan ke arah saksi namun saksi menghindari dan beberapa saat kemudian warga berdatangan ke tempat kejadian dan langsung mengamankan terdakwa dan menyerahkan ke Polsek Siantar Utara;
- Bahwa yang mengambil handphone korban hanya terdakwa saja;
- Bahwa terdakwa saat itu tidak menggunakan helm;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami luka lecet pada bibir atas sebelah kiri, luka lecet pada dagu, luka memar pada leher sebelah kanan, luka lecet pada tangan sebelah kanan dan sebelah kiri, luka lecet pada lutut sebelah kanan, sedangkan korban mengalami keseleo pada kaki sebelah kanan dan terdapat dua luka pada kaki sebelah kanan;
- Bahwa kerugian korban akibat kejadian tersebut adalah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan karena yang mengambil handphone milik korban teman terdakwa;

2. Anak Saksi Yessi Cantika Butar-butur dibawah janji dan masih dikategorikan anak sehingga anak saksi didampingi oleh saksi Ricky Taiger Butar-butur sebagai abang kandung) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi pernah diperiksa sebagai saksi dipenyidik dan keterangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan telah benar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekira pukul 19.30 Wib di Jalan SM Raja Kelurahan Sigulang-gulang Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar, tepatnya di depan Dosma Showroom terdakwa mengambil 1(satu) buah handphone merk Realme C11 warna hijau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022, sekira pukul 19.30 Wib, ketika anak saksi bersama dengan saksi Ricky (abang anak saksi) melintas di Jalan SM Raja Kelurahan Sigulang gulang Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar, tepatnya di depan Dosm Showroom, tiba-tiba terdakwa datang dari arah belakang dengan mengendarai sepeda motomya dan langsung memepet sepeda motor dan terdakwa langsung merampas handphone anak saksi yang saat itu, dipegang menggunakan tangan sebelah kanan;
- Bahwa anak saksi sempat mempertahankan handphone sehingga terjadi tarik menarik antara anak saksi dan terdakwa dan terdakwa berhasil menguasai handphone mengakibatkan sepeda motor goyang dan mengenai stang sepeda motor terdakwa dan saksi Ricky Taiger Butar-butur dan jatuh;
- Bahwa terdakwa berusaha untuk melarikan diri namun saat itu saksi Ricky Taiger Butar-butur berusaha untuk mengejar terdakwa dan berhasil memegang terdakwa sehingga membuang handphone anak saksi di sekitar tempat kejadian;
- Bahwa terdakwa menuduh anak saksi dan saksi Ricky Taiger Butar-butur yang telah menjambret terdakwa dengan mengatakan "kau nabrak-nabrak aku, kau yang jambret aku, aku Polisi", selanjutnya terdakwa juga berkata "Polisi Martoba" ;
- Bahwa pada saat kejadian itu terdakwa meninju saksi Ricky Taiger Butar-butur beberapa kali di bagian leher dan dada dan terdakwa juga menendang saksi Ricky Taiger Butar-butur dibagian perut;
- Bahwa beberapa saat kemudian warga berdatangan ke tempat kejadian dan langsung mengamankan terdakwa dan menyerahkan ke Polsek Siantar Utara Kota Pematangsiantar;
- Bahwa anak saksi hanya melihat terdakwa yang mengambil handphone anak saksi dan terdakwa saat itu tidak menggunakan helm;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Ricky Taiger Butar-butur mengalami luka lecet pada bibir atas sebelah kiri, luka lecet pada dagu, luka memar pada leher sebelah kanan, luka lecet pada tangan sebelah kanan dan sebelah kiri, luka lecet pada lutut sebelah kanan, sedangkan anak saksi mengalami keseleo pada kaki sebelah kanan dan terdapat dua luka pada kaki sebelah kanan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, anak saksi mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan karena yang mengambil handphone milik saksi adalah teman terdakwa;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Pms



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dipenyidik dan keterangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan telah benar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekira pukul 19.30 Wib di Jalan SM Raja Kelurahan Sigulang-gulang Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar, terdakwa lewat dengan mengendarai sepeda motor dan berboncengan dengan teman terdakwa yang saat itu menumpang;
- Bahwa tepatnya di depan Dosma Showroom, terdakwa berpapasan dengan sepeda motor yang berboncengan dan dengan jarak 1 (satu) meter teman terdakwa mengambil 1(satu) buah handphone merk Realme warna hijau milik pengendara sepeda motor yang berdekatan dengan sepeda motor yang dibawa terdakwa;
- Bahwa sepeda motor terdakwa dan sepeda motor korban jatuh, sehingga masyarakat datang dan saat itu terdakwa mengambil handphone dari semak-semak dan memberikannya kepada korban;
- Bahwa saksi Ricky Taiger Butar-butur ada memukul terdakwa dan terdakwa juga ada mengakui sebagai Polisi, karena terdakwa bekerja sebagai bersih-bersih di Polsek Martoba;
- Bahwa terdakwa tidak mengakui mengambil handphone korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nomor Polisi BK 6118 WAE
2. 1 (satu) unit handphone merek Realme C11 warna hijau

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, Penuntut Umum juga telah membacakan buktu surat berupa Visum et Revertum Nomor: 11.650/RSUD/X/2022 tanggal 17 Oktober 2022 dengan kesimpulan terdapat luka lecet, luka gores pada Ricky Taiger Butar-butur disebabkan kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022, sekira pukul 19.30 Wib, ketika anak saksi Yessy Cantika Butar-butur bersama dengan saksi Ricky Taiger Butar-



butar melintas di Jalan Sisingamangaraja Kelurahan Sigulang gulang Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar, tepatnya di depan Dosma Showroom, tiba-tiba terdakwa datang dari arah belakang dengan mengendarai sepeda motonya dan langsung memepet sepeda motor dan terdakwa langsung merampas handphone anak saksi Yessy Cantika Butar-butar yang saat itu dipegang menggunakan tangan sebelah kanan;

2. Bahwa anak saksi Yessy Cantika Butar-butar sempat mempertahankan handphone sehingga terjadi tarik menarik antara anak saksi Yessy Cantika Butar-butar dan terdakwa dan terdakwa berhasil menguasai handphone, mengakibatkan sepeda motor goyang dan mengenai stang sepeda motor terdakwa sehingga sepeda motor terdakwa dan saksi Ricky Taiger Butar-butar jatuh;
3. Bahwa terdakwa berusaha untuk melarikan diri, namun saat itu saksi Ricky Taiger Butar-butar berusaha untuk mengejar terdakwa dan berhasil memegang terdakwa sehingga terdakwa membuang handphone anak saksi Yessy Cantika Butar-butar di sekitar tempat kejadian;
4. Bahwa terdakwa menuduh anak saksi Yessy Cantika Butar-butar dan saksi Ricky Taiger Butar-butar yang telah menjambret terdakwa dengan mengatakan "kau nabrak-nabrak aku, kau yang jambret aku, aku Polisi", selanjutnya terdakwa juga berkata "Polisi Martoba" dan pada saat itu saksi Ricky Taiger Butar-butar melihat pada tangan sebelah kanan terdakwa sedang memegang benda tajam dan sempat diayunkan ke arah saksi Ricky Taiger Butar-butar namun saksi Ricky Taiger Butar-butar menghindari ;
5. Bahwa pada saat kejadian itu, terdakwa meninju saksi Ricky Taiger Butar-butar beberapa kali di bagian leher dan dada dan terdakwa juga menendang saksi Ricky Taiger Butar-butar dibagian perut;
6. Bahwa beberapa saat kemudian warga berdatangan ke tempat kejadian dan langsung mengamankan terdakwa dan menyerahkan ke Polsek Siantar Utara Kota Pematangsiantar;
7. Bahwa anak saksi Yessy Cantika Butar-butar hanya melihat terdakwa yang mengambil handphone anak saksi Yessy Cantika Butar-butar dan terdakwa saat itu tidak menggunakan helm;
8. Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Ricky Taiger Butar-butar mengalami luka lecet pada bibir atas sebelah kiri, luka lecet pada dagu, luka memar pada leher sebelah kanan, luka lecet pada tangan sebelah kanan dan sebelah kiri, luka lecet pada lutut sebelah kanan, sedangkan anak saksi mengalami keseleo pada kaki sebelah kanan dan terdapat dua luka pada kaki sebelah kanan;



9. Bahwa akibat kejadian tersebut, anak saksi Yessy Cantika Butar-butur mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah);
10. Bahwa terdakwa tidak mengakui perbuatannya untuk mengambil handphone milik anak saksi Yessy Cantika Butar-butur, karena saat itu terdakwa boncengan dan yang mengambil teman terdakwa yang saat itu menumpang kepada terdakwa;
11. Bahwa saat terdakwa jatuh dan masyarakat datang, terdakwa mengambil handphone anak saksi Yessy Cantika Butar-butur dari semak-semak dan memberikannya kepada anak saksi Yessy Cantika Butar-butur;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki, dengan melawan hak;
3. Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 UNSUR BARANG SIAPA

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggung jawabannya atas suatu perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa **terdakwa Apriadi Harahap** sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana dan terdakwa mengakui seluruh identitas sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP, dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga terdakwa tergolong mampu



secara hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, sedangkan mengenai perbuatannya akan dibuktikan lebih lanjut, dengan demikian unsur ke-1 telah terpenuhi;

Ad.2 UNSUR MENGAMBIL SESUATU BARANG SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA MILIK ORANG LAIN, DENGAN MAKSUD UNTUK DIMILIKI DENGAN MELAWAN HAK;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan terlebih dahulu menguraikan makna dari uraian unsur tersebut diatas, dimana yang dimaksud dengan mengambil adalah setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak. Untuk dapat membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak, ia pertama-tama tentunya mempunyai maksud demikian, kemudian dilanjutkan dengan mulai melaksanakan maksud misalnya menjulurkan tangan kearah benda yang akan diambil, memegangnya. Dengan demikian selesailah apa yang dikatakan “membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak”. Sedangkan benda Menurut Memorie van Toelichting (MvT) dalam pasal 362 KUHP harus diartikan sebagai benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan. Jadi menurut MvT benda-benda semacam itulah yang dapat dijadikan objek dari kejahatan pencurian. Bahwasanya ada benda-benda tidak bergerak dan benda-benda tidak berwujud dijadikan objek dari kejahatan pencurian, hal ini dapat dilihat dari beberapa yurisprudensi. Pengertian benda pasal 363 KUHP dalam praktek oleh hakim telah diberikan arti yang sangat jauh menyimpang dari pengertian MvT mengenai pembentukan pasal tersebut yaitu bahwa yang dapat dijadikan objek dari kejahatan pencurian bukan lagi terbatas pada “benda berwujud dan benda bergerak” melainkan secara umum adalah: setiap benda baik itu benda bergerak maupun tidak bergerak, baik benda berwujud maupun tidak berwujud dan sampai batas tertentu juga benda-benda yang tergolong, res nullius”. Dan sudah barang tentu harus ditafsirkan menurut UU atau tegasnya menurut Burgelijk Wetboek (BW). Mengenai penyimpangan pengertian benda pasal 362 KUHP dapat dilihat dari putusan pengadilan yaitu Arrest Hoge Raad tanggal 23 Mei 1921 tentang tenaga listrik atau electriciteits arrest yang termasuk pengertian benda atau goed. SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN KEPUNYAAN ORANG LAIN yaitu pengertian “kepunyaan” tersebut harus ditafsirkan menurut hukum, sehingga sulitlah bagi mereka yang setengah-setengah “menguasai” karena kenyataan bahwa orang dapat menjual, memberikan, menyembunyikan, menggadaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan juga merusak sesuatu benda kepunyaan orang lain, tentulah orang tersebut perlu lebih dahulu menguasai benda tersebut. Dalam MvT mengenai pembentukan pasal 362 KUHP dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “zich toceigenen” itu adalah “het zich ols heeren meester beschikken atau menguasai sesuatu benda seolah-olah ia pemilik dari benda tersebut. Seolah-olah berarti bahwa pemegang dari benda itu tidak mempunyai hak seluas hak yang dimiliki oleh pemilik benda itu sendiri. Unsur terakhir dari kejahatan pencurian adalah melawan hak atau Wederrechtelijk sebagai unsur subjektif. Apa yang dimaksud dengan melawan hak ini tidak dijelaskan dalam undang-undang. Menurut Simon, wederrechtelijk diartikan bertentangan dengan hukum pada umumnya, Noyon memberikan arti bertentangan dengan hak seseorang dan pembentuk Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan dipersidangan, bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022, sekira pukul 19.30 Wib, ketika anak saksi Yessy Cantika Butar-butar bersama dengan saksi Ricky Taiger Butar-butar melintas di Jalan SM Raja Kelurahan Sigulang gulang Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar, tepatnya di depan Dosma Showroom, tiba-tiba terdakwa datang dari arah belakang dengan mengendarai sepeda motornya dan langsung memepet sepeda motor yang dikendarai saksi Ricky Taiger Butar-butar dan terdakwa langsung merampas handphone anak saksi Yessy Cantika Butar-butar yang saat itu dipegang menggunakan tangan sebelah kanan. Anak saksi Yessy Cantika Butar-butar sempat mempertahankan handphone sehingga terjadi tarik menarik antara anak saksi Yessy Cantika Butar-butar dan terdakwa dan terdakwa berhasil menguasai handphone, mengakibatkan sepeda motor goyang dan mengenai stang sepeda motor terdakwa sehingga sepeda motor terdakwa dan saksi Ricky Taiger Butar-butar jatuh. Terdakwa berusaha untuk melarikan diri, namun saat itu saksi Ricky Taiger Butar-butar berusaha untuk mengejar terdakwa dan berhasil memegang terdakwa sehingga terdakwa membuang handphone anak saksi Yessy Cantika Butar-butar di sekitar tempat kejadian. Kemudian terdakwa menuduh anak saksi Yessy Cantika Butar-butar dan saksi Ricky Taiger Butar-butar yang telah menjambret terdakwa dengan mengatakan “kau nabrak-nabrak aku, kau yang jambret aku, aku Polisi”, selanjutnya terdakwa juga berkata “Polisi Martoba” dan pada saat itu saksi Ricky Taiger Butar-butar melihat pada tangan sebelah kanan terdakwa sedang memegang benda tajam dan sempat diayunkan ke arah saksi Ricky Taiger Butar-butar namun saksi Ricky Taiger Butar-butar menghindari ;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian itu, terdakwa meninju saksi Ricky Taiger Butar-butar beberapa kali di bagian leher dan dada dan terdakwa juga

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menendang saksi Ricky Taiger Butar-butur dibagian perut, dan beberapa saat kemudian warga berdatangan ke tempat kejadian dan langsung mengamankan terdakwa dan menyerahkan ke Polsek Siantar Utara Kota Pematangsiantar;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut saksi Ricky Taiger Butar-butur mengalami luka lecet pada bibir atas sebelah kiri, luka lecet pada dagu, luka memar pada leher sebelah kanan, luka lecet pada tangan sebelah kanan dan sebelah kiri, luka lecet pada lutut sebelah kanan, sedangkan anak saksi Yessy Cantika Butar-butur mengalami keseleo pada kaki sebelah kanan dan terdapat dua luka pada kaki sebelah kanan sesuai dengan Visum et Revertum Nomor: 11.650/RSUD/X/2022 tanggal 17 Oktober 2022 dengan kesimpulan terdapat luka lecet, luka gores pada Ricky Taiger Butar-butur disebabkan kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selain luka-luka yang dialami oleh saksi Ricky Taiger Butar-butur dan anak saksi Yessy Cantika Butar-butur, sebagai akibat dari perbuatan terdakwa, saksi Yessy Cantika Butar-butur mengalami kerugian sejumlah Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam persidangan, terdakwa tidak mengakui perbuatannya untuk mengambil handphone milik anak saksi Yessy Cantika Butar-butur, karena saat itu terdakwa bersama dengan temannya dan terdakwa menerangkan bahwa yang mengambil handphone anak saksi Yessy Cantika Butar-butur adalah temannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa berulang kali menyangkal di persidangan adalah merupakan hak Terdakwa, akan tetapi Majelis akan berupaya mengungkap fakta – fakta di persidangan untuk mencari kebenaran materil sebagaimana yang dimaksudkan dalam Undang – undang Hukum Acara Pidana.

Menimbang, bahwa dalam pasal 183 KUHP, yakni menganut ajaran sistem pembuktian **“Menurut Undang – undang secara negatif”** yakni berdasar sistem pembuktian menurut Undang – undang secara Negatif, Hakim baru boleh menjatuhkan pidana kepada seorang Terdakwa apabila kesalahan terdakwa telah terbukti dengan sekurang – kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah, dan atas keterbuktian itu Hakim **“YAKIN”**, bahwa Terdakwa lah yang bersalah melakukannya.

Menimbang, bahwa apabila dalam mencari kebenaran materil dan tunduk pada asas **“Batas Minimum pembuktian”** yang telah ditentukan secara limitatif dalam pasal 183 KUHP, yakni sekurang – kurangnya dengan 2 (dua) alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari sistem pembuktian tersebut menurut Undang – undang secara negatif, dalam mewujudkan **“Keyakinan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Hakim" menilai salah atau tidaknya seorang Terdakwa, **"Memberi kebebasan"** sepenuhnya kepada Hakim untuk menilai setiap kekuatan pembuktian yang diperolehnya dalam persidangan baik bukti saksi-saksi maupun barang bukti yang diajukan di persidangan untuk mencari kebenaran materil atau kebenaran sejati (Materil waarheid) yang telah digariskan oleh Undang – undang.

Menimbang, bahwa apabila ditinjau dari pasal 184 ayat (1) KUHP, yang menggariskan bahwa alat bukti yang sah adalah :

1. Keterangan saksi.
2. Keterangan ahli.
3. Surat.
4. Petunjuk.
5. Keterangan Terdakwa.

Menimbang, bahwa selain uraian tersebut di atas secara hukum untuk menyatakan seorang Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana haruslah ada 2 (dua) orang saksi yang melihat langsung kejadian atau setidaknya – tidaknya ada 1 (satu) orang saksi yang keterangannya dapat dijadikan alat bukti yang cukup kuat sehingga dapat dihubungkan dengan keterangan saksi yang lainnya yang tidak melihat kejadian atau dihubungkan dengan alat bukti yang lain misalnya surat, keterangan saksi, keterangan Terdakwa untuk dapat dijadikan bukti Petunjuk.

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, yakni saksi – saksi yang mengetahui kejadian sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya yakni adalah saksi Ricky Taiger Butar-butar dan anak saksi Yessy Cantika Butar-butar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan, bahwa saksi – saksi tersebut melihat Terdakwa memepet sepeda motor saksi Ricky Taiger Butar-butar dan anak saksi Yessy Cantika Butar-butar seorang diri dan terdakwa yang mengambil handphone milik anak saksi Yessy Cantika Butar-butar sehingga terjadi tarik menarik dan sepeda motor jatuh. Selanjutnya terdakwa membenarkan mendekati saksi Ricky Taiger Butar-butar dan anak saksi Yessy Cantika Butar-butar, namun yang mengambil handphone anak saksi Yessy Cantika Butar-butar teman terdakwa. Keterangan terdakwa yang menyatakan mengambil handphone anak saksi Yessy Cantika Butar-butar adalah teman terdakwa hanya pengakuan terdakwa sendiri tanpa didukung dengan bukti lain, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 189 ayat (3) KUHP bahwa keterangan terdakwa hanya dapat dipergunakan terhadap dirinya sendiri,

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Pms



sehingga keterangan terdakwa yang menyatakan teman terdakwa yang mengambil handphone milik anak saksi Yessy Cantika Butar-butur dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa pembuktian dalam perkara ini telah memenuhi alat bukti dari pasal 184 KUHP yakni saksi, petunjuk serta ditambah dengan keyakinan hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini telah memenuhi 2 (dua) alat bukti yang secara limitatif telah digariskan Undang – Undang , maka perbuatan terdakwa untuk mengambil handphone milik anak saksi Yessy Cantika Butar-butur telah terbukti, dengan demikian unsur ke-2 telah terpenuhi;

Ad. 3 UNSUR PENCURIAN YANG DIDAHULUI, DISERTAI ATAU DIKUTI DENGAN KEKERASAN ATAU ANCAMAN KEKERASAN, TERHADAP ORANG DENGAN MAKSUD UNTUK MEMPERSIAPKAN ATAU MEMPERMUDAH PENCURIAN ATAU DALAM HAL TERTANGKAP TANGAN, UNTUK MEMUNGKINKAN MELARIKAN DIRI SENDIRI ATAU PESERTA LAINNYA, ATAU UNTUK TETAP MENGUASAI BARANG YANG DICURI;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah merupakan sebuah ekspresi baik yang dilakukan secara fisik ataupun secara verbal yang mencerminkan pada tindakan agresi dan penyerangan pada kebebasan atau martabat seseorang yang dapat dilakukan oleh perorangan atau sekelompok orang umumnya berkaitan dengan kewenangan (tindakan sewenang-wenang).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman adalah setiap perbuatan melawan hukum berupa ucapan, tulisan, Gambar, symbol atau gerakan tubuh baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan dipersidangan, bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022, sekira pukul 19.30 Wib, ketika anak saksi Yessy Cantika Butar-butur bersama dengan saksi Ricky Taiger Butar-butur melintas di Jalan SM Raja Kelurahan Sigulang gulang Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar, tepatnya di depan Dosma Showroom, tiba-tiba terdakwa datang dari arah belakang dengan mengendarai sepeda motornya dan langsung memepet sepeda motor yang dikendarai saksi Ricky Taiger Butar-butur dan terdakwa langsung merampas handphone anak saksi Yessy Cantika Butar-butur yang saat itu dipegang menggunakan tangan sebelah kanan. Anak saksi Yessy Cantika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Butar-butur sempat mempertahankan handphone sehingga terjadi tarik menarik antara anak saksi Yessy Cantika Butar-butur dan terdakwa dan terdakwa berhasil menguasai handphone, mengakibatkan sepeda motor goyang dan mengenai stang sepeda motor terdakwa sehingga sepeda motor terdakwa dan saksi Ricky Taiger Butar-butur jatuh. Terdakwa berusaha untuk melarikan diri, namun saat itu saksi Ricky Taiger Butar-butur berusaha untuk mengejar terdakwa dan berhasil memegang terdakwa sehingga terdakwa membuang handphone anak saksi Yessy Cantika Butar-butur di sekitar tempat kejadian. Kemudian terdakwa menuduh anak saksi Yessy Cantika Butar-butur dan saksi Ricky Taiger Butar-butur yang telah menjambret terdakwa dengan mengatakan "kau nabrak-nabrak aku, kau yang jambret aku, aku Polisi", selanjutnya terdakwa juga berkata "Polisi Martoba" dan pada saat itu saksi Ricky Taiger Butar-butur melihat pada tangan sebelah kanan terdakwa sedang memegang benda tajam dan sempat diayunkan ke arah saksi Ricky Taiger Butar-butur namun saksi Ricky Taiger Butar-butur menghindar ;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian itu, terdakwa meninju saksi Ricky Taiger Butar-butur beberapa kali di bagian leher dan dada dan terdakwa juga menendang saksi Ricky Taiger Butar-butur dibagian perut, dan beberapa saat kemudian warga berdatangan ke tempat kejadian dan langsung mengamankan terdakwa dan menyerahkan ke Polsek Siantar Utara Kota Pematangsiantar;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut saksi Ricky Taiger Butar-butur mengalami luka lecet pada bibir atas sebelah kiri, luka lecet pada dagu, luka memar pada leher sebelah kanan, luka lecet pada tangan sebelah kanan dan sebelah kiri, luka lecet pada lutut sebelah kanan, sedangkan anak saksi Yessy Cantika Butar-butur mengalami keseleo pada kaki sebelah kanan dan terdapat dua luka pada kaki sebelah kanan sesuai dengan Visum et Revertum Nomor: 11.650/RSUD/X/2022 tanggal 17 Oktober 2022 dengan kesimpulan terdapat luka lecet, luka gores pada Ricky Taiger Butar-butur disebabkan kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perbuatan terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit handphone milik anak saksi Yessy Cantika Butar-butur diikuti dengan kekerasan yang mengakibatkan saksi Ricky Taiger Butar-butur mengalami luka, dengan demikian unsur ke-3 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 365 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta terdakwa mampu

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Pms



mempertanggungjawabkan maka terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP menyatakan dalam hal terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 46 ayat (2) KUHP, Majelis Hakim akan menentukan status barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nomor Polisi BK 6118 WAE
2. 1 (satu) unit handphone merek Realme C11 warna hijau

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nomor Polisi BK 6118 WAE yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara sedangkan 1 (satu) unit handphone merek Realme C11 warna hijau yang telah disita dari anak saksi Yessy Cantika Butar-butar maka dikembalikan kepada anak saksi Yessy Cantika Butar-butar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan anak saksi Yessy Cantika Butar-butar;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;
- Terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi hukuman maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 365 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Apriadi Harahap tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan yang memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nomor Polisi BK 6118 WAE dirampas untuk negara;
 2. 1 (satu) unit handphone merek Realme C11 warna hijau dikembalikan kepada anak saksi Yessy Cantika Butar-butar;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar, pada hari Rabu, tanggal 8 Februari 2023, oleh kami, Renni Pitua Ambarita, S.H.,MH sebagai Hakim Ketua, Nasfi Firdaus, S.H., MH., dan Katharina Melati Siagian, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hotma Damanik SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar, serta dihadiri oleh Selamat Riady Damanik,S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nasfi Firdaus, S.H., M.H.

Renni Pitua Ambarita, S.H., M.H.

Katharina Melati Siagian, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Hotma Damanik SH

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Pms